



SALINAN

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA, MANAJEMEN, SERTA AUDIT TEKNOLOGI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden yang efektif, efisien, berkesinambungan, teratur, terarah, dan terkendali, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden tentang Tata Kelola dan Manajemen, serta Audit Teknologi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
5. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 2 -

6. Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG TATA KELOLA, MANAJEMEN, SERTA AUDIT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
3. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
4. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan proses yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.

7. Audit ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 3 -

7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
8. Audit Infrastruktur adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
9. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis dan objektif dengan tujuan memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi SPBE.
10. Audit Keamanan SPBE adalah proses yang sistematis dan objektif terhadap keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria dan/atau standar keamanan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah;
- b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB II ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 4 -

BAB II KEBIJAKAN TATA KELOLA, MANAJEMEN, DAN AUDIT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI SPBE

Bagian Kesatu Tata Kelola

Pasal 4

Tata kelola SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, memuat:

- a. Infrastruktur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- b. Aplikasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Bagian Kedua Manajemen SPBE

Pasal 5

Manajemen SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, memuat:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan.

Bagian Ketiga Audit Teknologi dan Komunikasi SPBE

Pasal 6

Audit Teknologi dan Komunikasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, memuat:

- a. audit infrastruktur SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- b. audit aplikasi SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- c. audit keamanan SPBE di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

BAB III ...



DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

- 5 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2023

KETUA
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN



AGUS WIDODO